

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemanasan global adalah masalah lingkungan yang telah menjadi masalah dunia. Semua makhluk hidup di bumi merasakan akibat dari eksploitasi alam besar-besaran tanpa adanya perhitungan untuk masa depan. Kaum *environmentalism* mengatakan bahwa kerusakan lingkungan yang akhirnya mengakibatkan perubahan suhu yang tidak menentu adalah akibat dari globalisasi dan sistem kapitalis. Semakin banyaknya industri-industri yang di bangun serta gedung-gedung tinggi menjulang di lahan yang seharusnya dapat dilestarikan mengakibatkan kerusakan alam yang akhirnya berdampak pada pemanasan global. Pemanasan global juga telah mengancam kedaulatan negara khususnya Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Es yang meleleh akibat pemanasan global di kutub-kutub mengalir ke laut lepas dan menyebabkan permukaan laut bumi (termasuk laut di seputar Indonesia) terus meningkat. Pulau-pulau kecil terluar Indonesia dapat lenyap dari peta bumi, sehingga garis kedaulatan negara bisa menyusut. Diperkirakan dalam 30 tahun mendatang, sekitar 2.000 pulau di Indonesia akan tenggelam.<sup>1</sup>

Negara-negara maju dan industri adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Gas rumah kaca/ GRK/ greenhouse merupakan salah satu pemicu

---

<sup>1</sup> “*Bahayanya Global Warming*” (diunduh 8 Desember 2009) dalam [http://goeschay.multiply.com/journal/item/75/BAHAYA\\_NYA\\_GLOBAL\\_WARMING](http://goeschay.multiply.com/journal/item/75/BAHAYA_NYA_GLOBAL_WARMING).

dari pemanasan global. Amerika menghasilkan hampir 25 % dari seluruh GRK di dunia. Wyoming, negara bagian di AS yang mempunyai penduduk 495.700 jiwa (jumlah penduduk yang tidak begitu banyak dibandingkan dengan Indonesia yang melebihi 200 juta jiwa), menghasilkan karbondioksida lebih banyak dibandingkan dengan 74 negara berkembang. Emisi karbon yang dihasilkan oleh Texas, dengan populasi 22 juta jiwa, setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 120 negara berkembang dengan jumlah penduduk 1,1 miliar jiwa.<sup>2</sup>

Isu mengenai lingkungan sebenarnya sudah lama ada dan menjadi bahan perbincangan. Sampai permulaan tahun 1970-an, keterbatasan akan tersedianya (*supply*) sumber daya alam dan deplesinya merupakan isu yang dominan. Isu ini dirasakan benar oleh negara maju pada waktu terjadinya krisis energi karena embargo minyak oleh OPEC<sup>3</sup> ketika perang Arab-Israel pada permulaan tahun 1970-an. Namun, isu ini berubah pada waktu yang hampir bersamaan dengan diterbitkan laporan *The Club of Rome* oleh Meadows dan kawan-kawan pada tahun 1972 yang berjudul *The Limits to Growth*.<sup>4</sup> Laporan ini memunculkan isu baru bahwa kendala pertumbuhan ekonomi bukan keterbatasan sumber daya alam, melainkan keterbatasan dari kemampuan lingkungan hidup sebagai rosot (*sink*).<sup>5</sup> Sejak itu isu ini lebih mendominasi percaturan lingkungan hidup daripada isu mengenai keterbatasan sumber daya alam.

---

<sup>2</sup> Fatkurrohman, *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 26.

<sup>3</sup> OPEC dibentuk pada tahun 1960 oleh empat negara penghasil minyak terbesar, yaitu: Iran, Iraq, Arab Saudi, dan Venezuela.

<sup>4</sup> Soemarwoto, Otto, *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 90-91.

<sup>5</sup> Rosot adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat pencemar dan menetralkan zat pencemar menjadi zat yang tidak beracun bagi manusia dan makhluk hidup lain.

Salah satu isu yang dominan dan saat ini sedang banyak diperbincangkan serta dicari jalan keluarnya adalah isu mengenai pemanasan global (*global warming*). Keprihatinan dan ketakutan akan ancaman yang sedang mengintai masyarakat secara global di atas mendorong negara-negara di dunia untuk melaksanakan perundingan untuk meminimalisir bahkan mencegah bahaya dan dampak yang lebih besar dari global warming yang kemudian disebut dengan Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties/ CoP*). Konferensi ini diadakan setiap satu tahun sekali. Dalam CoP 3, di Kyoto, dihasilkanlah konvensi yang menjadi pedoman bagi kesepakatan-kesepakatan lain mengenai lingkungan yang disebut dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah kesepakatan yang mengikat atau sering disebut dengan *legally-binding treaty*. Indonesia menjadi negara ke-124 yang meratifikasi Protokol Kyoto melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, pada tanggal 28 Juli 2004 mengenai Ratifikasi Protokol Kyoto.<sup>6</sup>

Secara garis besar Protokol Kyoto berisi tentang komitmen dari negara-negara yang meratifikasi protokol tersebut untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbondioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Dalam perdagangan karbon, negara-negara industri dan negara-negara penghasil polutan terbesar (seperti : Amerika dan Inggris) diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan

---

<sup>6</sup> "Peran Penting Indonesia Dalam Protokol Kyoto" Oleh Yohanis Ngili, (diunduh 13 Oktober 2009) dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=71119>.

tropis yang mereka miliki sehingga terjadi “*sequestration*” (penyimpanan sejumlah besar karbon).

Kesepakatan untuk mengurangi dampak dari *global warming* tidak berhenti pada Protokol Kyoto, walaupun pada akhirnya kesepakatan ini yang kemudian menjadi pedoman untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan yang baru saja dilaksanakan adalah *Conference of the Parties (COP) 15* pada tanggal 7-18 Desember 2009 di Copenhagen. Konferensi ini adalah salah satu konferensi terbesar karena dihadiri oleh lebih dari 119 pemimpin dunia dan pemerintahan. Dalam konferensi ini, Indonesia mengajukan 4 hal yaitu: program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)* yang disiapkan sebagai pengganti program *Clean Development Mechanism (CDM/ mekanisme pembangunan bersih)* pada 2012, Kelanjutan isu kelautan pada perubahan iklim khususnya mengenai terumbu karang, keikutsertaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam tranfer teknologi untuk mitigasi<sup>7</sup> dan adaptasi<sup>8</sup> perubahan iklim, serta mengenai peningkatan kapasitas SDM, teknologi dan semua hal yang berhubungan dengan perubahan iklim.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mitigasi menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 point 19 adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

<sup>8</sup> Adaptasi menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 point 20 adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.

<sup>9</sup> “*Indonesia Tawarkan Empat Hal dalam COP-15 Kopenhagen*”, (diunduh 28 januari 2010) dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/1259056546/indonesia-tawarkan-empat-hal-dalam-cop-15-kopenhagen>.

Sebagai negara yang rentan terhadap bahaya global warming, Indonesia terus berupaya untuk meminimalisir dampak yang lebih besar. Peran aktif Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Konferensi Copenhagen 2009 yang akan mereduksi 26% emisi global dengan kemampuan sendiri dan akan menjadi 41% dengan bantuan dari luar. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat berani dimana Indonesia yang merupakan Negara anggota Non-Annex I, yaitu negara yang tidak dikenai kewajiban untuk mengurangi emisinya, secara sukarela akan mereduksi emisinya sebesar 26% dimana negara-negara yang sebenarnya dikenai kewajiban untuk mengurangi emisinya (Annex I) sampai saat ini masih bertahan untuk mengurangi emisinya 17 %- 20 %.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

**“Faktor apa yang mendorong Indonesia ikut berperan aktif dalam *Conference of the Parties (COP) 15 di Copenhagen?*”**

## **C. KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam rangka membahas keuntungan yang di dapat negara berkembang khususnya Indonesia melalui isu global warming pasca COP 15, maka penulis mencoba dan akan berusaha berpijak pada pemikiran atau kerangka teori yang tentunya masih ada relevansinya dengan materi pembahasan. Oleh karena itu, terlebih dahulu penulis mencoba menjelaskan mengenai arti dari “Pemanasan Global” yang menjadi inti pembahasan dalam tulisan ini.

*Peneliti senior dari Center for international Forestry Research (CIFOR)* menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari (disebut juga gelombang panas/inframerah) yang dipancarkan bumi oleh gas-gas rumah kaca (efek rumah kaca adalah istilah untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak dapat menyebar). Gas-gas ini secara alami terdapat di udara (atmosfer). Penipisan lapisan ozon juga memperpanas suhu bumi. Semakin tipis lapisan maka radiasi gelombang pendek matahari (termasuk ultraviolet) semakin mudah memasuki bumi dan akhirnya radiasi tersebut berubah menjadi gelombang panas yang kemudian semakin meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca tersebut.<sup>10</sup>

## 1. Teori Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai keseluruhan sikap dan aktifitas melalui mana negara mencoba mengatasi masalah serta mencapai keuntungan dari lingkungan internasional.<sup>11</sup> Politik luar negeri adalah segala macam upaya kepentingan nasional yang melibatkan bangsa lain ataupun organisasi di luar ruang lingkup konsep sistem negara-bangsa. Jika ada fenomena politik luar negeri berarti terdapat upaya perjuangan mencapai kepentingan nasional oleh negara-bangsa yang bersangkutan. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan

---

<sup>10</sup> "Bahayanya Global Warming" (diunduh 8 Desember 2009) dalam [http://goeschay.multiply.com/journal/item/75/BAHAYA\\_NYA\\_GLOBAL\\_WARMING](http://goeschay.multiply.com/journal/item/75/BAHAYA_NYA_GLOBAL_WARMING)

<sup>11</sup> James N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy*, Sag Publications, Beverly Hill, 1974, p. 214

kekuatan nasional (sumber daya, militer, jumlah penduduk, kualitas diplomasi, moral nasional, dan lainnya) negara-bangsa yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, "*foreign policy is a strategy or planned course of action developed by decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieved specific goals defined in term of national interest*".<sup>13</sup>

Dalam memahami kasus politik luar negeri, masalah awal yang harus lebih dahulu dijelaskan adalah unsur-unsur kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.<sup>14</sup> Meskipun tujuan politik luar negeri suatu negara dengan negara lain berbeda, tetapi pada umumnya berkisar pada perlindungan diri sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi dan kekuatan nasional dari negara bangsa yang bersangkutan.

Perundingan Perubahan Iklim kelima belas yang berlangsung di Copenhagen pada tanggal 7 – 18 Desember 2009 adalah lanjutan dari beberapa perundingan perubahan iklim terdahulu dimana Indonesia masih tetap dan terus berperan aktif untuk menjadi bagian dari solusi terbaik penghentian bahaya global warming. Indonesia membuat politik luar negeri

---

<sup>12</sup> Warsito, Tulus, *Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1998), hlm. 28.

<sup>13</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, USA: Rinehatand Winstone, 1969, p.127.

<sup>14</sup> Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 117-129.

dalam hal isu global warming demi suatu pencapaian kepentingan nasional, khususnya dalam kasus perdagangan karbon. Politik luar negeri Indonesia tersebut diajukan pada saat Konferensi Perubahan iklim di Copenhagen dalam empat hal yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia mengenai perubahan iklim. Empat hal tersebut yaitu: program pelestarian hutan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) yang disiapkan sebagai pengganti program *Clean Development Mechanism* (CDM/ mekanisme pembangunan bersih) pada 2012, Kelanjutan isu kelautan pada perubahan iklim khususnya mengenai terumbu karang, keikutsertaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam tranfer teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mengenai peningkatan kapasitas SDM, teknologi dan semua hal yang berhubungan dengan perubahan iklim. Secara garis besar keempat hal tersebut berkaitan dengan solusi pencegahan peningkatan emisi global dan cara menanggulangi dampak yang lebih besar dari global warming. Disamping itu Indonesia berharap dengan disetujuinya keempat isu tersebut dapat memberikan keuntungan khususnya dalam hal finansial yang selama ini menjadi salah satu kendala Indonesia untuk meminimalisir emisi global khususnya dalam bidang kehutanan.

Niat dari para kepala negara untuk segera melakukan tindakan dalam hal mitigasi, adaptasi, keuangan, teknologi, pengurangan emisi dari deforestasi di negara sedang berkembang merupakan peluang besar bagi Indonesia. Program pelestarian hutan yang dikenal dengan REDD akan memberikan kompensasi dana bagi negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan

tropisnya agar terjadi penyimpanan sejumlah besar karbon yang berdampak kepada penurunan emisi global. Posisi strategis Indonesia sebagai “paru-paru dunia”, dan pemilik hutan terbesar ketiga di dunia membuat nilai tawar Indonesia semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan posisi bargaining Indonesia di dunia Internasional khususnya dalam hal perdagangan karbon.

Peran aktif Indonesia dalam *Conference of the Parties (COP) 15* selain karena kesadaran untuk segera menghentikan dampak yang lebih besar dari pemanasan global tetapi juga merupakan upaya Indonesia untuk menjalankan politik luar negerinya berupa peningkatan posisi bargaining Indonesia di dunia internasional khususnya dalam hal perdagangan karbon dengan disetujuinya program REDD yang nantinya dapat memberikan keuntungan – keuntungan khususnya dalam hal finansial.

## **2. Konsep Ecopolitics**

Ecopolitics adalah sebuah konsep yang muncul dari pandangan *Deep Ecology (DE)* yang melihat kecenderungan politik dewasa ini yang tidak bernuansa lingkungan sebagai konsekuensi logis dari diprioritaskannya ekonomi dan sosial, cara produksi dan konsumsi yang berlebihan. Dalam kerangka ecopolitics ini, DE menuntut adanya perubahan yang bukan hanya melibatkan individu, melainkan juga membutuhkan transformasi kultural dan politik, yang mempengaruhi dan menyentuh struktur-struktur dasar ekonomi dan ideologis. Singkatnya, kita perlu melakukan perubahan baik sebagai individu maupun kelompok budaya. Menurut Naess, seorang filsuf Norwegia,

tahun 1973 yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama gerakan *Deep Ecology*, mengatakan bahwa sasaran utama politik ekologi adalah mencapai suatu keberlanjutan ekologi secara luas yang berjangkauan jauh ke depan. Naess mengusulkan agar kita menghentikan konsep pembangunan berkelanjutan dengan konsep dan paradigma "keberlanjutan ekologis" atau lebih tepat lagi "keberlanjutan ekologis yang luas" (*Wide Ecological Sustainable*). Paradigma ini menuntut dihentikannya kebijakan-kebijakan ekonomi yang tinggi serta gaya hidup yang konsumtif. Hal diatas menjadi kriteria utama dari semua kebijakan yang berwawasan lingkungan baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun global.<sup>15</sup>

Dari penjelasan mengenai konsep *ecopolitics* diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan mengenai isu global warming terutama dalam *Conference of the Parties* (COP) 15 tidak semata-mata karena ingin mencari keuntungan, melainkan suatu langkah yang ditempuh Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah lingkungan ini secara global. Dalam hal ini, Indonesia menyadari bahwa sebagai pemilik hutan terbesar ketiga di dunia, Indonesia memegang peranan penting dalam penghentian dan upaya meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan saat ini. Sebagai salah satu negara yang tidak dikenai kewajiban untuk mengurangi emisinya, Indonesia tetap berperan aktif dan berupaya untuk meminimalisir bahaya global warming yang mana langkah ini diharapkan dapat mendorong negara-negara lain untuk segera

---

<sup>15</sup> Keraf, A.S, "*Etika Lingkungan*", (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2006), hlm. 94-97.

bangkit dan bersama-sama menghentikan bahaya yang sudah sangat mengancam dunia ini. Peran aktif Indonesia terlihat dari pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengurangi emisinya sebesar 26 % dengan bantuan sendiri dan akan menjadi 40 % dengan bantuan dari luar. Beliau juga mengatakan<sup>16</sup>, “Kami memang tidak diwajibkan mengurangi emisi, tetapi kami sukarela melakukannya karena kami ingin menjadi bagian dari solusi global.” Kebijakan pemerintah untuk berperan aktif dalam upaya meminimalisir dan penghentian bahaya global warming adalah suatu kebijakan yang sesuai dengan konsep ecopolitics dimana kebijakan tersebut bukan semata-mata karena keuntungan finansial semata melainkan karena kesadaran dari Indonesia sendiri yang juga merasakan dampak dari pemanasan global yang telah mengancam negara Indonesia.

#### **D. HIPOTESA**

Berdasarkan latar belakang dan didukung oleh kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, penulis membuat hipotesa bahwa faktor yang mendorong Indonesia ikut berperan aktif dalam *Conference of the Parties (COP) 15* di Copenhagen adalah:

1. Masuknya program REDD-plus dalam kesepakatan Copenhagen.
2. Terealisasinya dana kompensasi untuk pelestarian hutan yang diatur dalam REDD-plus.

---

<sup>16</sup> ”Deklarasi CTI: Mendapat Emas atau Sampah”, oleh Nur Hidayat, Rita Triana B, dan Miranti H, dalam Media Cetak Gatra, Laporan Khusus Nomor 28 Beredar Kamis, 21 Mei 2009

## **E. TUJUAN PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai bahaya global warming yang sedang mengancam dunia dan memberikan wawasan baru mengenai keuntungan-keuntungan yang didapat melalui isu global warming yang selama ini dianggap sebagai suatu kerugian akibat eksploitasi alam secara besar-besaran khususnya pasca Konferensi Copenhagen, serta melihat peran Indonesia di kancah internasional khususnya dalam bidang lingkungan. Selain itu penulis berusaha untuk menerapkan apa yang telah didapat selama duduk di bangku kuliah untuk dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Dan tujuan yang tidak kalah penting yaitu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar SIP (Sarjana Ilmu Politik).

## **F. JANGKAUAN PENELITIAN**

Untuk menghindari bahasan yang terlalu luas, maka penulis menetapkan *Conference of the Parties 15* di Copenhagen sebagai jangkauan penelitian dengan pertimbangan bahwa konferensi ini belum lama terjadi, 7-18 Desember 2009 dan merupakan salah satu konferensi terbesar karena lebih dari 119 pemimpin dunia dan pemerintahan menghadiri konferensi ini. Selain itu, konferensi ini juga diharapkan dapat membuat kesepakatan baru sebagai pengganti Protokol Kyoto yang akan berakhir pada tahun 2012.

## **G. METODE PENGUMPULAN DATA**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu berdasarkan dengan kerangka pemikiran yang ada, kemudian ditarik hipotesa yang nantinya akan dibuktikan melalui data-data yang ada. Data-data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh melalui *Libary Reseach* (studi kepustakaan), seperti literatur, situs internet, koran, jurnal ilmiah, makalah ilmiah, surat kabar, dan beberapa sumber lain yang tentunya masih relevan dengan penelitian ini.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

- BAB I** bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** menjelaskan mengenai global warming sebagai isu hubungan internasional baru. Menjelaskan mengenai kapan isu global warming menjadi isu hubungan internasional serta perjalanan *Conference of the Parties* sebagai salah satu jalan para pemimpin negara untuk meminimalisir bahaya global warming.
- BAB III** menjelaskan mengenai Dinamika Konferensi Perubahan iklim tahun 2009 di Copenhagen. Dinamika dalam hal ini meliputi perjalanan konferensi sampai hasil yang diperoleh melalui konferensi tersebut. Dalam bab ini juga dibahas mengenai isu-isu dan perdebatan yang muncul dalam konferensi.

BAB IV menjelaskan mengenai keuntungan yang di dapat Indonesia dalam *Conference of the Parties 15*, Copenhagen.

BAB V bab kesimpulan dari seluruh hasil penulisan skripsi.